



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN DI OBJEK
WISATA AIR TERJUN SEMIRANG, DUSUN GINTUNGAN, DESA
GOGIK, KABUPATEN SEMARANG**

Aulia Rafi Al Kautsar, Nina Widowati, Maesaroh

auliakautsar03@gmail.com ninawidowati.fisip@gmail.com
maesarohundip@yahoo.co.id

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Tourism plays an important role in promoting local development and generating revenue for local governments. The government of Semarang district, to promote the tourism sector, made a tourism policy in Regional Regulation No. 8 of 2019 on the Master Plan of Tourism Development for Semarang District in the years 2020–2025. One of the tourist destinations mentioned in Regional Regulation No. 8 of 2019 for Semarang District is the Semirang Waterfall tourist destination, located in Gintungan Hamlet, Gogik Village, Semarang District. However, based on the observation, there are lots of facilities that are still infeasible to use. The purpose of this research is to describe and analyze Regional Regulation No. 8 of 2019 Semarang District and to obtain the resistivity factor and the driving factor faced in implementing the policy. This research uses qualitative methods. The result of this research shows that the implementation of tourism policy in Semirang Waterfall Tourist District is not enforceable yet, where the quantity and quality factors show that there has not been any increase in the number of visitors and the number of infrastructure facilities and conditions of infrastructure that are infeasible for use. In terms of tourism institutional factors, there is still a lack of human resources at the Forest Village Community (LMDH) of Gogik Village. In terms of the tourism promotion factor, there have been efforts made by LMDH in Gogik Village to promote tourism objects. In the organizational ability factors, two out of three elements are unfulfilled: the increase in service and SOP. People have yet to socialize about regional policy in the information factor, and it is still impossible to do so in the potential distribution factor. Improvements that can be given are: improving infrastructure, increasing the number of LMDH members, collaborating with other tourist attraction managers to create communication media, increasing service and SOP updates, and restructuring the organization.

Keywords: Implementation, Policy, Tourism

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepariwisata memiliki peranan yang penting guna memperluas serta memberikan peranan untuk meratakan kesempatan berusaha serta mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup serta budaya, sehingga selain dapat meningkatkan mutu objek pariwisata juga mendorong peningkatan mutu lingkungan hidup (Baskoro, 2018).

Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendorong pengembangan pada sektor kepariwisataan di Kabupaten Semarang mengeluarkan kebijakan mengenai Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025 yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang, yang mana tujuan dari pembangunan kepariwisataan sesuai dengan pasal 2 ayat (6) adalah untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas destinasi pariwisata yang mana akan memberikan dampak dalam memberikan pengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah, merebaknya kabar mengenai objek wisata dengan memanfaatkan platform pada berbagai media dengan efisien, efektif

serta dapat dipertanggung jawabkan, mampu mewujudkan usaha kepariwisataan sehingga dapat menggerakkan ekonomi daerah serta memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat, adanya perkembangan pada lembaga pariwisata dan pengelolaan pariwisata yang dapat menyatukan antara pembangunan pada destinasi wisata, pemasaran wisata dan usaha wisata.

Pariwisata yang ada pada Kabupaten Semarang sendiri terbagi atas pariwisata buatan, pariwisata sejarah dan budaya, serta pariwisata alam. Objek Pariwisata Air Terjun Semarang yang berada di Desa Gogik merupakan satu-satunya objek wisata dimana objek wisata ini memiliki keindahan alam serta lingkungan yang masih asri, adapun pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Semarang ini dilakukan oleh kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Gogik.

Tabel 1.1

Data Jumlah Wisatawan Destinasi
Wisata Air Terjun Semarang Tahun
2016-2020

Objek Wisata	Jumlah Pengunjung				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Air Terjun Semarang	14.107	12.815	9.343	11.930	2.862

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Data pada tabel 1.1 adapat dilihat bahwa pada wisata alam di Kabupaten Semarang ini didominasi oleh objek wisata air terjun, berdasarkan data diatas dalam kurun waktu 2015-2017 atau dengan kata lain sebelum ditetapkanya Kebijakan Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang. Objek Pariwisata Air Terjun Semirang mengalami penurunan jumlah pengunjung wisata yaitu berjumlah 14.680 pengunjung di tahun 2015, pada tahun 2016 pengunjung terjadi menurunnya jumlah wisata dengan jumlah wisatawan sebanyak 14.107, pada tahun 2017 juga mengalami penurunan dengan jumlah pengunjung sebanyak 12.815 pada tahun 2018 juga mengalami penurunan jumlah pengunjung menjadi 9.343 dan pada tahun 2019 objek wisata Air Terjun Semirang ini mengalami peningkatan jumlah wisatawan sehingga jumlah pengunjung menjadi sebanyak 11.930 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi sebanyak 2.862 pengunjung.

Wana Wisata Air Terjun Semirang ini adalah objek wisata satu-satunya yang berada pada kawasan Dusun Gintungan, Desa Gogik yang memiliki keindahan alam serta lingkungan asri dan sejuk, dimana permasalahan yang dihadapi oleh LMDH Desa Gogik sebagai pengelola Objek Wisata Air Terjun Semirang seperti jumlah wisatawan yang fluktuatif dalam kurun

waktu tahun 2015 sampai tahun 2020 serta didominasi oleh penurunan jumlah wisatawan yang dapat dilihat pada tabel 1.1, membuat peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan oleh LMDH sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan sesuai dengan tujuan yang tertera dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kepariwisataan di Objek Wisata Air Terjun Semirang Dusun Gintungan, Desa Gogik, Kabupaten Semarang?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung atau menghambat implementasi Kebijakan Kepariwisataan di Objek Wisata Air Terjun Semirang Dusun Gintungan, Desa Gogik, Kabupaten Semarang?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Kepariwisataan di Objek Wisata Air Terjun Semirang .
2. Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi

dalam mengimplementasikan Kebijakan Kepariwisata di Objek Wisata Air Terjun Semirang.

4. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Chandler & Plano (Pasolong, 2013: 7) mendefinisikan mengenai administrasi publik yaitu bahwa administrasi publik adalah sebuah penggabungan antara *art and science* atau seni dan keilmuan yang mana bertujuan untuk memberikan pengaturan terhadap “*public affairs*” serta pelaksanaan berbagai tugas yang menyangkut pemerintahan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu sebagai bagian yang merupakan disiplin ilmu, administrasi publik hadir untuk turut membantu dalam menyelesaikan serta memecahkan berbagai permasalahan publik yang terjadi dengan melalui perbaikan pada beberapa bidang, seperti pada bidang sumber daya manusia, bidang organisasi, dan bidang keuangan (Pasolong 2013, 8).

Nicholas Henry (Pasolong, 2013: 8) mendefinisikan sebagai perpaduan yang kompleks antara praktik dan teori yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada pemerintah didalam

hubungannya dengan warga negara yang diperintah serta memberikan dorongan atas responsifitas kebijakan publik terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik juga berusaha membuat praktik-praktik manajemen yang terdapat pada administrasi publik agar dapat berjalan sesuai dengan value efisiensi, efektivitas serta pemenuhan kebutuhan masyarakat agar dapat lebih baik (Pasolong, 2013: 8). Berdasarkan definisi-definisi mengenai administrasi publik yang disampaikan berdasarkan pendapat ahli-ahli yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan mengenai administrasi publik yang merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dan dituangkan melalui kebijakan atau program guna menyelesaikan permasalahan publik yang ada.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan beberapa putusan yang dibawa oleh individu, pelaku atau sekumpulan politik dalam menyelenggarakan pemilihan arah dengan usaha demi tercapainya arah tersebut, dalam dasarnya pihak yang melakukan pembuatan kebijakan memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. Carl J. Federick

(Abdal, 2015: 35) menjelaskan kebijakan sebagai rangkaian dari suatu tindakan yang digagas oleh individu, sekumpulan atau lembaga pemerintahan yang berada dalam lingkup lingkungan tertentu di mana didalamnya terdapat hambatan atau kesuliotan serta kesempatan untuk melaksanakan usulan dari kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Pasolong, 2013: 39) adalah keputusan-keputusan pemerintah yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, apabila pemerintah memiliki suatu pilihan untuk dilaksanakan maka pemerintah harus memiliki tujuan atau arah serta kebijakan publik tersebut termasuk aksi pemerintah sehingga tidak hanya merupakan pernyataan yang menunjukkan keinginan dari pejabat pemerintahan maupun pemerintah itu sendiri. David Easton (Abdal, 2015: 38) mengartikan kebijakan publik sebagai penentuan nilai kewenangan bagi seluruh warga negara yang terikat keberadaannya, dalam hal ini pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang dapat mengupayakan suatu tindakan

terhadap masyarakatnya dan tindakan yang dimaksud adalah upaya dari sesuatu yang telah ditentukan dari pemerintah yang merupakan bentuk alokasi atas pembagian berbagai nilai-nilai terhadap masyarakat, sehingga definisi menurut David Easton ini kebijakan publik dikategorikan sebagai rangkaian proses manajemen dan kerja pejabat publik. Pendapat-pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan publik dengan melakukan tindakan alternatif untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

3. Implementasi Kebijakan

Edwards III (Tachjan, 2006: 25) mendefinisikan “*policy implementation is the stage of policy making between the establishment of a policy and consequences of the policy for the people whom it affects*” maksudnya adalah implementasi kebijakan merupakan sebuah tahapan dari pembuatan kebijakan diantara pembentukan kebijakan

dan konsekuensi dari kebijakan untuk masyarakat yang mempengaruhinya. Menurut Jones (Kasmad R, 2003: 34) implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan yang dilakukan secara efektif sehingga implementasi kebijakan berisikan tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran yang dituju. Grindle (Tachjan, 2006: 25) mendefinisikan "*implementation – a general process of administrative action that can be investigated at specific program level*" atau maksudnya implementasi merupakan sebuah proses general dari suatu tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkatan program spesifik, terdapat beberapa bentuk implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh berbagai ahli, diantaranya :

1. Model George Edwards III

Model yang dikemukakan oleh George Edwards III (Abdoellah, 2006: 68) mengatakan bahwa keberhasilan (pendorong) dan

kegagalan (menghambat) dalam suatu implementasi kebijakan publik tidak dapat terlepas dari empat faktor, adapun faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan adalah :

- a. *Communication*

(Komunikasi)

Komunikasi merupakan faktor utama penting ketika suatu implementasi kebijakan dilaksanakan suatu implementasi kebijakan, sebagaimana yang diketahui dalam penyampaian komunikasi yang baik dan jelas yang dilakukan oleh pelaksana maka suatu program dapat terlaksana pula dengan baik. Penyampaian suatu informasi terdiri dari berbagai proses yang memuat proses transmisi, proses kejelasan informasi serta proses konsistensi terhadap informasi-informasi yang disampaikan.

- b. *Resources* (Sumber Daya)

Empat komponen yang setidaknya tercakup dalam sumber daya, yaitu pegawai yang memiliki kualitas dan

kuantitas yang cukup baik, dalam pengambilan sebuah keputusan diperlukannya informasi-informasi maupun data pendukung, adanya sebuah kewenangan atau kekuasaan dalam menjalani tugas, serta dalam pelaksanaannya terdapat fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan saat pelaksanaan.

c. *Dispositions* (Disposisi)

Disposisi merupakan sikap serta komitmen dari pelaksana terhadap sebuah program, terutama bagi implementor yang mana dalam hal ini adalah aparatur birokrasi.

d. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi yang didalamnya terdapat suatu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan program yang dapat dilaksanakan, dimana apabila hal ini tidak tersedia, maka akan sulit untuk meraih tujuan secara maksimal.

2. Model *Bottom-Up* oleh Warwic

Model yang dikemukakan oleh Warwic (Kadji, 2015 : 70-71) dengan menggunakan pendekatan *bottom-up* dengan melihat faktor-faktor dalam implementasi kebijakan yang harus diperhatikan, antara lain :

a. Kemampuan organisasi

Kemampuan organisasi pada tahap ini adalah sebagai kemampuan anggota organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan pada sebuah organisasi, dimana didalam kemampuan organisasi ini terdapat tiga unsur utama yaitu (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi yang beroperasi pada bidang terkait, (iii) meningkatkan sistem pelayanan dan pengembangan *Standard Operating Procedures* (SOP).

b. Informasi

Informasi dalam hal ini adalah kurangnya informasi yang disampaikan dari para aktor kepada kelompok sasaran kebijakan dimana kurangnya komunikasi

antara aktor dengan kelompok sasaran kebijakan.

c. Dukungan

Dukungan dalam hal ini adalah berkaitan dengan kesediaan dari sasaran kelompok kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan serta kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan.

d. Pembagian potensi

Pembagian potensi dalam hal ini berkenaan dengan pembagian wewenang dan tanggungjawab dengan adanya pembagian penugasan yang jelas serta batasan-batasannya.

Kesimpulan dari berbagai pendapat ahli diatas mengenai implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan atau aksi yang dilaksanakan oleh perorangan atau sekumpulan organisasi yang mana memiliki tujuan dalam meraih arah serta maksud yang sebelumnya sudah disepakati didalam suatu keputusan kebijakan.

4. Implementasi Kebijakan Kepariwisata

Pariwisata menurut Hunziger dan Krapf (Isdarmanto, 2017 :3) adalah jaringan serta gejala yang memiliki keterkaitan dengan tinggalnya seseorang disuatu tempat dimana orang tersebut tidak memiliki aktivitas *major activity* atau pekerjaan utama yang dapat memberikan orang tersebut sebuah keuntungan dengan sifat sementara atau permanen. Sedangkan menurut Isdarmanto (Isdarmanto, 2017 :4) pariwisata merupakan aktifitas dalam waktu yang senggang dan digunakan untuk mengisi waktu senggang tersebut dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan kesenangan, waktu bersantai, melakukan studi, kegiatan agama bahkan untuk berkegiatan olahraga dan dari aktifitas tersebut memberikan keuntungan bagi pelaku secara psikis maupun fisik baik sementara atau dalam jangka waktu tertentu dan untuk jangka panjang. Kebijakan kepariwisataan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Perda tersebut merupakan dokumen

mengenai rencana pada sektor kepariwisataan untuk pembangunan pada daerah Kabupaten Semarang dalam jangka periode waktu lima tahun yang terhitung semenjak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi, tujuan sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tersebut.

Tujuan dari Kebijakan Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas serta kuantitas pada destinasi wisata
- b. Memanfaatkan berbagai media untuk memasarkan informasi mengenai destinasi wisata secara efektif, efisien serta dapat dipertanggung jawabkan
- c. Mampu menggerakkan perekonomian pada daerah dengan mewujudkan industri pariwisata yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan setiap masyarakat
- d. Mampu mengembangkan kelembagaan didalam kepariwisataan serta tata kelola dalam kepariwisataan sehingga dapat menyatukan pembangunan pada destinasi pariwisata,

pemasaran pariwisata serta industri pariwisata

E. Metode Penelitian

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif atau yang disebut juga postpositivistik dimana penelitian ini dilandasi oleh filsafat *post positivisme*. Menurut Mantra (Siyoto & Sodik, 2015: 28) metode penelitian yang menggunakan kualitatif merupakan tata cara penelitian untuk memberikan hasil data deskriptif yang berupa kata, kalimat maupun ucapan lisan yang bersumber dari orang dan kegiatan yang diamati, dalam metode kualitatif ini memberikan hasil dari keunikan yang ada didalam orang, masyarakat, sekumpulan atau organisasi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dengan menyeluruh dan rinci sekaligus mendalam serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Situs penelitian atau wilayah penelitian berlangsung. Adapun situs penelitian ini adalah pada Objek Pariwisata Air Terjun Semarang yang berlokasi di Dusun Gintungan, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Adapun informan yang dipilih dilihat dari karakteristik tertentu sehingga informan dapat memberikan informasi yang akurat dan jelas, metode untuk menentukan informan menggunakan

teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dsesa Gogik
2. Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Gogik
3. Anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Gogik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Kepariwisata di Objek Wisata Air Terjun Semirang, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan yang ditemukan, peneliti akan memakai fenomena-fenomena penelitian dengan melihat tujuan kebijakan yang tertuang dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang, berikut adalah beberapa fenomena yang digunakan penulis:

a. Kuantitas dan Kualitas Destinasi Wisata

Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang, tertulis tujuan dari perda tersebut salah satunya adalah untuk meningkatkan kuantitas destinasi wisata. Kuantitas destinasi wisata dalam hal ini berkaitan dengan jumlah wisatawan yang berkunjung pada Objek Wisata Air

Terjun Semirang apakah terjadi kenaikan atau penurunan jumlah wisatawan setelah diberlakukannya kebijakan. Selain berkaitan dengan jumlah wisatawan, kuantitas destinasi wisata ini juga berkaitan dengan jumlah sarana dan prasarana yang dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan wisatawan. Berdasarkan wawancara dengan Informan 1 dan Informan 2 dapat disimpulkan bahwa tujuan sesuai kebijakan yang tertuang dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang yaitu meningkatkan kuantitas destinasi wisata belum dapat terlaksana, baik dalam peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung maupun berkaitan dengan jumlah sarana prasarana yang memadai bagi wisatawan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah wisatawan yang tidak mengalami kenaikan serta jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai dikarenakan kendala dalam bidang keuangan untuk menambah sarana prasarana yang menunjang bagi wisatawan.

Tujuan selanjutnya dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang adalah untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata, kaitannya dalam hal ini adalah pelayanan LMDH Desa Gogik yang diberikan dalam memenuhi kepuasan wisatawan dalam hal pemberian informasi serta kelayakan dari sarana dan prasarana yang terdapat didalam Wana Wisata Air Terjun Semirang. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Informan 1 dapat disimpulkan bahwa tujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata yang tertuang dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang belum terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan kondisi sarana prasarana yang kurang layak digunakan meskipun terdapat beberapa sarana prasarana yang layak untuk digunakan dengan penggunaan yang tepat dan sesuai aturan, serta anggota LMDH Desa Gogik yang bertugas pada Wana Wisata Air Terjun Semarang senantiasa memberikan pelayanan yang baik yaitu memberikan informasi kepada wisatawan yang berkunjung mengenai kondisi objek wisata hal ini dikarenakan Wana Wisata Air Terjun Semarang merupakan wisata alam yang memerlukan kewaspadaan yang lebih, terutama pada musim penghujan, sehingga wisatawan dapat lebih waspada pula terhadap keselamatan dan keamanan masing-masing pengunjung, serta sarana prasarana yang tersedia disepanjang jalan untuk menuju lokasi air terjun kurang layak untuk digunakan, seperti sarana kamar mandi dan prasarana penunjang keselamatan berupa pagar tali yang sudah hampir roboh.

b. Promosi Wisata

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang tertuang dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang yaitu

tujuan untuk menyebarluaskan informasi melalui promosi wisata sudah terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan upaya LMDH Desa Gogik untuk menciptakan citra bagi Wana Wisata Air Terjun Semarang dengan memanfaatkan media cetak dan media elektronik untuk menarik masyarakat agar berkunjung pada Wana Wisata Air Terjun Semarang, media yang memberikan pengaruh besar untuk menarik masyarakat agar berkunjung adalah menggunakan media elektronik, hal ini terbukti dengan lebih banyaknya penggunaan media sosial untuk melakukan promosi wisata dan penyebaran informasi wisata seperti Instagram, Facebook, YouTube, Group WA (WhatsApp) dan lainnya. Upaya lainnya yang dilakukan untuk mengenalkan dan menyebarkan informasi mengenai Objek Wisata Air Terjun Semarang dengan mengajak kelompok-kelompok masyarakat di sekitar seperti karang taruna, pokdarwis, dan ibu-ibu PKK agar memberikan informasi kepada masyarakat lainnya mengenai keberadaan Wana Wisata Air Terjun Semarang.

c. Kelembagaan Kepariwisata

Tujuan selanjutnya yang tertuang dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang adalah berkembangnya suatu kelembagaan yang terdapat didalam kepariwisataan untuk dapat mensinergikan pembangunan pada

destinasi wisata selain itu pula dalam hal pemasaran untuk kepariwisataan serta dalam industri kepariwisataan, dalam hal ini adalah kelembagaan kepariwisataan yang ada dalam LMDH Desa Gogik selaku pengelola Wana Wisata Air Terjun Semirang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 dan Informan 2, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang tertera dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang yaitu mengenai kelembagaan kepariwisataan belum terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan LMDH Desa Gogik selaku pengelola Wana Wisata Air Terjun Semirang pada beberapa bagian seperti pada bagian kebersihan, pemandu wisata, dan keamanan. Selain itu anggota LMDH Desa Gogik mayoritas tidak aktif dalam kepengurusan, mulai dari kepengurusan inti maupun anggota serta belum adanya penambahan Sumber Daya Manusia untuk mengisi kekosongan jabatan dari para anggota dan untuk bagian penunjang terutama untuk penempatan pada langsung di Wana Wisata Air Terjun Semirang meskipun dalam LMDH Desa Gogik telah terdapatnya tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam mengatur setiap anggotanya, namun apabila kelembagaan kepariwisataan tidak dapat berkembang maka hal tersebut juga menghambat untuk mensinergikan pembangunan pada

destinasi wisata selain itu pula dalam hal pemasaran untuk kepariwisataan serta dalam industri kepariwisataan.

2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Kepariwisata di Objek Wisata Air Terjun Semirang, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

Penulis untuk mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan kepariwisataan di Wana Wisata Air Terjun Semirang yang tertuang dalam Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang, dengan menggunakan Model *Bottom-Up* yang dikemukakan oleh Warwic, yaitu :

a. Kemampuan Organisasi

dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai kelompok organisasi yang mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Gogik, adapun kemampuan organisasi harus memuat tiga unsur pokok didalamnya, diantaranya adalah kemampuan teknis anggota LMDH Desa Gogik, kemampuan menjalin hubungan dengan organisasi lain, dan adanya upaya peningkatan sistem pelayanan dan mengembangkan SOP. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Informan 1, Informan 2 dan Informan 3, maka dapat disimpulkan bahwa faktor kemampuan organisasi yang dimiliki oleh

LMDH Desa Gogik dalam mengembangkan Wana Wisata Air Terjun Semirang ini masih belum terpenuhi karena dua dari tiga unsur yang dimuat dalam faktor kemampuan organisasi oleh LMDH Desa Gogik ini belum terpenuhi, yaitu pada unsur kemampuan teknis oleh LMDH Desa Gogik dimana dalam merumuskan suatu *masterplan* ataupun strategi pengembangan wisata ini masih terbatas, dimana pihak LMDH Desa Gogik ini masih memerlukan masukan-masukan dan referensi untuk membuat suatu *masterplan*, selain itu kurangnya data pendukung yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu strategi dalam pengembangan dan pengelolaan Wana Wisata Air Terjun Semirang dan pada unsur upaya peningkatan sistem pelayanan dan pengembangan SOP, dimana dalam peningkatan sistem pelayanan selain memberikan informasi pada setiap wisatawan yang berkunjung, pihak LMDH Desa Gogik juga sudah melakukan upaya untuk meningkatkan sistem pelayanan pada bidang keamanan, namun hal ini masih belum optimal, dimana bidang keamanan ini seharusnya selalu sedia pada Wana Wisata Air Terjun Semirang namun pada pelaksanaannya bidang keamanan ini masih belum dapat sedia di Wana Wisata Air Terjun Semirang setiap harinya, hal ini berkaitan dengan keuangan yang dimiliki oleh pihak LMDH Desa Gogik untuk

menyewa petugas keamanan. Pengembangan SOP juga belum berjalan, hal ini dapat dilihat dari semenjak LMDH Desa Gogik ini berjalan selama kurang lebih 6 tahun masih menggunakan SOP yang sama, sehingga tidak ada pembaharuan SOP yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap anggota LMDH Desa Gogik, selain itu SOP yang dimiliki oleh pihak LMDH Desa Gogik ini tidak belum jelas dan tidak baku untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

b. Informasi

Informasi dalam hal ini adalah komunikasi dengan menyampaikan informasi dari pembuat kebijakan dengan pihak LMDH Desa Gogik selaku pengelola objek wisata Air Terjun Semirang mengenai kebijakan Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan Informan 2, hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang ini terdapat pada faktor informasi, dimana pada pihak pembuat kebijakan belum melakukan komunikasi terkait dengan penyampaian informasi mengenai perda terkait kepada pihak LMDH Desa Gogik, sehingga dalam melakukan pengelolaan Wana Wisata Air Terjun Semirang ini pihak LMDH Desa Gogik belum berpedoman pada Perda

Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang sehingga tujuan-tujuan pada perda tersebut juga belum dapat dicapai oleh LMDH Desa Gogik.

c. Dukungan

Dukungan dalam hal ini adalah kesediaan anggota LMDH Desa Gogik dalam melaksanakan suatu kegiatan ataupun kewajiban tertentu yang berkaitan dengan kebijakan Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang dan kepatuhan dari anggota LMDH Desa Gogik dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dengan Informan 2, dapat disimpulkan bahwa dalam faktor dukungan pihak LMDH Desa Gogik selalu bersedia berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang melibatkan LMDH Desa Gogik yang berkaitan dengan dukungan kegiatan untuk pengembangan serta pengelolaan Wana Wisata Air Terjun Semarang, hal ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang melibatkan partisipasi dari pihak LMDH Desa Gogik seperti penelitian yang dilakukan oleh akademisi, pengembangan ekowisata serta program-program yang telah diputuskan oleh pihak LMDH Desa Gogik sendiri.

d. Pembagian Potensi

Pembagian potensi dalam hal ini adalah mengenai pembagian wewenang serta tanggungjawab yang dilimpahkan kepada

setiap anggota LMDH Desa Gogik serta adanya batasan yang jelas dalam pembagian tugas. Berdasarkan hasil penelitian dengan Informan 1, Informan 2 dan Informan 3 mengenai faktor pembagian potensi yang terdapat didalam kepengurusan LMDH Desa Gogik ini dapat dikatakan masih belum dapat terlaksana dengan maksimal, hal ini ditunjukkan bahwa dalam kepengurusan LMDH Desa Gogik meskipun telah adanya pembagian tugas, wewenang serta tanggungjawab pada setiap bidang dan anggota LMDH Desa Gogik tetapi terdapat hal yang menghambat yaitu anggota kepengurusan LMDH Desa Gogik banyak yang sudah tidak aktif dan belum adanya restrukturisasi maupun rekrutmen anggota untuk mengisi kekosongan bidang pada LMDH Desa Gogik, sehingga hal ini akan mengakibatkan pembagian tugas yang sebelumnya sudah ada batasan yang jelas menjadi dilimpahkan kepada anggota lainnya, seperti pada bidang pemasaran dan publikasi yang dilakukan oleh Sekretaris LMDH Desa Gogik dimana seharusnya terdapat bidang tersendiri yang bertugas untuk melakukan publikasi sehingga diperlukannya juga penambahan beberapa bidang seperti pada bidang publikasi dan bidang keamanan serta bidang pemandu wisata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan kepariwisataan di objek wisata Air Terjun Semirang belum dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan :
 - a. Dari sisi kuantitas dan kualitas destinasi wisata menunjukkan belum terjadinya peningkatan jumlah wisatawan dan jumlah sarana prasarana pada Wana Wisata Air Terjun Semirang. Hasil selanjutnya adalah sarana prasarana dalam kondisi yang layak digunakan dan petugas senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung, namun meskipun demikian berdasarkan pengamatan penulis masih terdapat beberapa sarana prasarana yang kurang layak digunakan terutama sarana prasarana yang tersedia disepanjang jalan untuk menuju lokasi air terjun seperti pagar pengaman yang sudah rusak, kamar mandi yang kurang bersih dan terbatas.
 - b. Dari sisi promosi wisata menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak LMDH Desa Gogik untuk menyebarluaskan Wana Wisata Air Terjun Semirang dengan menggunakan berbagai media berupa media cetak dan media elektronik dengan memanfaatkan media sosial untuk penyebaran informasi. Selain itu juga dengan mengajak kelompok masyarakat sekitar untuk menyebarkan informasi.
 - c. Dari sisi kelembagaan kepariwisataan menunjukkan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada LMDH Desa Gogik untuk mengelola Wana Wisata Air Terjun Semirang pada beberapa bidang seperti bidang kebersihan, publikasi, pemandu wisata dan keamanan serta anggota LMDH Desa Gogik yang mayoritas sudah tidak aktif dalam kepengurusan.
2. Faktor penghambat dari implementasi Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang pada Objek Wisata Air Terjun Semirang, yaitu:
 - a) Dari sisi kemampuan organisasi menunjukkan bahwa LMDH Desa Gogik belum dapat berjalan dengan optimal dimana dua dari tiga unsur pokok yang mengikat faktor kemampuan organisasi ini belum terlaksana yaitu pada unsur kemampuan teknis anggota LMDH Desa Gogik dan unsur meningkatkan sistem pelayanan dan mengembangkan SOP dimana pada kemampuan teknis sendiri anggota LMDH Desa Gogik dalam merumuskan suatu strategi untuk pengembangan wisata masih kekurangan dalam data-data pendukung seperti data jumlah wisatawan dan rata-rata waktu

wisatawan tinggal di Wana Wisata Air Terjun Semarang, sedangkan pada peningkatan pelayanan belum terlaksana dibuktikan dengan bidang keamanan yang masih belum dapat sedia setiap hari di Wana Wisata Air Terjun Semarang dan selama kurang lebih 6 tahun kepengurusan LMDH Desa Gogik masih belum adanya pengembangan SOP.

- b) Dari sisi informasi belum dapat terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan belum tersampainya informasi terkait dengan pelaksanaan Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang kepada pihak LMDH Desa Gogik selaku pengelola Wana Wisata Air Terjun Semarang.
- c) Dari sisi dukungan sudah dapat terlaksana oleh pihak LMDH Desa Gogik, hal ini dapat dilihat pada setiap kegiatan yang melibatkan LMDH Desa Gogik untuk melakukan pengelolaan Wana Wisata Air Terjun Semarang, pihak LMDH Desa Gogik selalu berpartisipasi dan terbuka pada setiap kegiatan.
- d) Dari sisi pembagian potensi dalam kepengurusan LMDH Desa Gogik ini belum dapat terlaksana, meskipun dalam pembagian tugas dan wewenang sudah terdapat batasan yang jelas namun hal ini dapat dilihat dari

kurangnya SDM pada kepengurusan LMDH Desa Gogik untuk mengelola Wana Wisata Air Terjun Semarang dengan banyaknya anggota yang sudah tidak aktif sehingga terdapat pembagian penugasan yang belum sesuai dengan bidang dan masih diperlukannya penambahan pada beberapa bidang.

B. Saran

1. Untuk memperbaiki implementasi Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang pada Objek Wisata Air Terjun Semarang, maka disarankan:
 - a. Perbaikan pada beberapa sarana prasarana agar dapat layak untuk digunakan, terutama pada sarana kamar mandi yang tersedia disepanjang jalan untuk menuju lokasi air terjun dan pagar keselamatan agar diperbaiki sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan pada pengunjung yang menuju lokasi air terjun.
 - b. Penambahan jumlah anggota LMDH Desa Gogik untuk menunjang pengelolaan Wana Wisata Air Terjun Semarang, terutama pada bidang yang dibutuhkan seperti bidang kebersihan, bidang publikasi,

- bidang pemandu wisata dan keamanan.
2. Untuk memperbaiki pada faktor-faktor penghambat implementasi Perda Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Semarang, maka disarankan:
 - a. Untuk meningkatkan faktor kemampuan organisasi maka dapat disarankan pada pihak LMDH Desa Gogik untuk menambahkan data-data tertulis terkait dengan data pendukung untuk merumuskan strategi pengembangan dan pengelolaan Wana Wisata Air Terjun Semarang dan pada peningkatan pelayanan maka LMDH Desa Gogik dapat melakukan penambahan bidang keamanan serta melakukan pembaharuan terhadap SOP dalam LMDH Desa Gogik.
 - b. Pada faktor informasi maka dapat disarankan pada pihak LMDH Desa Gogik dapat mengajak atau bekerjasama dengan pihak pengelola objek wisata lainnya di Kabupaten Semarang serta pihak pembuat kebijakan untuk membuat saluran komunikasi yang efektif seperti berupa grup agar mendapatkan informasi terbaru serta agar dapat meminimalisir keterlambatan informasi.
 - c. Pada faktor pembagian potensi dapat disarankan untuk melakukan restrukturisasi organisasi rekrutmen anggota untuk mengisi kekosongan bidang dan melakukan penambahan bidang yang utama yaitu pada bidang keamanan, bidang publikasi dan bidang pemandu wisata pada LMDH Desa Gogik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Rujukan :

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*.
<http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>
- Abdoellah, A. Y. Y. (2006). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. In Alfabeta Bandung.
- Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka 2018*. (2018). Jawa Tengah: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1st ed., Issue April). CV. Pustaka Ilmu.
- Kasmad R. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*,. In Yogyakarta: Y.A.P (Issue September).
- Isdarmanto. (2017). *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata* (Pertama :).

Penerbit Gerbang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta.
<http://perpus.univpancasila.ac.id/repository/EBUPT190173.pdf>

Kadji, Y. (2015). *No Title* (1st ed.). UNG Press Gorontalo.

Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta: Bandung.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi*. In Brilliant.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina (eds.)).

JURNAL :

Afrianto, Yerik, Singgalen, dkk. (2017). *Implementation of Tourism Policy*.

Atmaji, Dwi, Zuly Qodir. (2021). *Policy Implementation to Improve Tourism Destination Based on Local Widsom in Gunungkidul District*.

Baskoro, J. D. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*. 1–54.

Christianti, Eka. (2019). *Implementasi Kebijakan Pariwisata berdasarkan Kearifan Lokal (Studi Kasus Kabupaten Kotawaringin Barat)*.

Fatahillah, Yuswihady Farid dan kawan-kawan. (2020). *Trend Pariwisata 2021*. Deputi Bidang Kebijakan Strategis

Guo, Yi, dkk. (2019). *A Sustainable Tourism Policy Research Review*.

Indrianingsih, G.A Kristha Adelia. (2019). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu*.

Irawan, Ari. (2017). *Implementation of Tourism Development Policy Through Demarketing in Improving SME in Banyuwangi*.

Novalisa, Emelyn, dkk. (2017). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah*.

Lahmadi, Feki, dkk. (2017). *Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan kebudayaan dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara)*.

Sulaeman, O. (2017). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di KabupatenTasikmalaya*.1–18.
http://media.unpad.ac.id/thesis/170110/2010/170110100023_1_4161.pdf

Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka, dkk. (2020). *Tourism Policy and the Impact of Tourism on Bali Island*.

SUMBER LAIN :

<http://gogik.sideka.id/profil/> diakses pada Rabu, 8 September 2021 pukul 16.40

<https://semarangkab.bps.go.id/indicator/16/375/1/jumlah-pengunjung-di-tempat-rekreasi-di-kabupaten-semarang.html> diakses pada Senin, 18 Januari 2022 pukul 12.56